

## LAMPIRAN

PERATURAN BERSAMA  
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 099/KMA/SKB/V/2010  
NOMOR : M.HH-35.UM.03.01TAHUN 2010  
NOMOR : KEP-059/A/JA/05/2010  
NOMOR : B/14/V/2010

TENTANG  
SINKRONISASI KETATALAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

No	MASALAH	DASAR HUKUM	TINDAKAN	KELUARAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN / TARGET
1.	Lapas/Rutan seringkali tidak mendapatkan tembusan penetapan penahanan/perpanjangan	1. UU Nomor 8/1981 tentang KUHAP, Pasal 24 (2),25 (2),26 (1 dan 2), 27 (1 dan 2), 28 (1 dan 2), Pasal 238 dan	1. Polisi, JPU dan Hakim agar melaksanakan tahapan penahan sesuai dengan KUHAP; 2. Setiap	Terdakwa dan pihak Lapas/Rutan mendapatkan tembusan penetapan penahanan dan perpanjangannya secara tepat waktu	Lapas/Rutan mendapatkan tembusan sehingga : 1. Adanya kepastian hukum bagi	Polri, Kejaksaan dan Pengadilan pada semua tingkatan.	Dituangkan dalam surat keputusan bersama.

No	MASALAH	DASAR HUKUM	TINDAKAN	KELUARAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN / TARGET
	penahanan baik dari Kepolisian, kejaksaan, maupun Pengadilan di semua tingkatan, atau Penetapan terlambat diterima.	<p>pasal 254 KUHAP, penetapan /perpanjangan penahanan.</p> <p>2. SEMA/10/1983 Tanggal 8 Desember 1983, Perihal Penetapan Penahanan Jangan Sampai terlambat disampaikan kepada Penuntut Umum paling lambat 10 hari sebelum habis masa penahanan.</p>	<p>perpanjangan penahanan dari Polisi, JPU dan Hakim selalu ditembuskan kepada Lapas/Rutan;</p> <p>3. Kalapas/Karutan memberitahukan 10 hari sebelum habis masa penahanannya;</p> <p>4. Jika masa penahanan sudah habis dan tidak ada perpanjangan penahanan, maka tersangka/terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum.</p>	<p>dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan pada semua tingkatan. Apabila tempatnya terlalu jauh, maka perpanjangan penahanan terlebih dahulu disampaikan melalui sarana yang lebih cepat (Fax/Email) yang dapat dijadikan sebagai dasar sementara perpanjangan penahanan yang sah, setelah dilakukan pengecekan ulang tentang no fax atau alamat email yang resmi melalui surat edaran dari masing-masing instansi.</p>	<p>terdakwa (terlindungi nya hak asasi terdakwa).</p> <p>2. Terhindarnya Lapas/Rutan melaksanakan penahanan secara tidak sah.</p>		
2.	Rupbasan jarang	Pasal 44 ayat (2)	1. Setiap pelimpahan	Adanya	1. Teregistrasi	Mahkamah	Dituangkan

No	MASALAH	DASAR HUKUM	TINDAKAN	KELUARAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN / TARGET
	mendapatkan surat pemberitahuan tentang pelimpahan perkara yang berkaitan dengan barang bukti dari masing-masing tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, sementara belum semua Kabupaten/Kota terdapat Rupbasan.	KUHAP	<p>yang barang buktinya ada di Rupbasan, supaya ditembuskan ke Rupbasan.</p> <p>2. Menkumham segera membentuk Rupbasan disetiap Kab/Kota.</p> <p>3. Setiap barang sitaan disimpan di Rupbasan.</p>	<p>pemberitahuan Berita Acara Pelimpahan Perkara Kepada Rupbasan yang barang buktinya disimpan di Rupbasan.</p> <p>Terbentuknya Rupbasan pada setiap Kabupaten/ Kota.</p>	<p>nya benda sitaan dan barang rampasan di Rupbasan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Adanya instansi yang bertanggung jawab secara yuridis.</p>	Agung, Kemenkumham, Kejagung, dan Polri.	dalam surat keputusan bersama.
3.	Selama ini, sering terjadi tidak adanya pemberitahuan pelimpahan perkara dari JPU ke Pengadilan.	Pasal 26 (1) KUHAP SEMA/10/1983 Tanggal 8 Desember 1983, Perihal Penetapan Penahanan Jangan	Agar MA melakukan penertiban manajemen administrasi pada pengadilan dalam semua tingkatan dimana paling lambat 10 hari sebelum habis	Pengiriman tembusan penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan dari semua tingkat Pengadilan kepada	Terhindarnya Lapas/Rutan melaksanakan penahanan secara tidak sah.	Pengadilan pada semua tingkatan/ Kejaksaan/Lapas/ Rutan	Dituangkan dalam surat keputusan bersama.

No	MASALAH	DASAR HUKUM	TINDAKAN	KELUARAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN / TARGET
	Sehingga penetapan penahanan dari majelis hakim sering tidak diterima oleh pihak Lapas/Rutan.	Sampai terlambat disampaikan kepada Penuntut Umum.	masa penahanan harus sudah mengeluarkan penetapan perpanjangannya dan mengirimkannya kepada Kejaksaan dan tembusan kepada Lapas/Rutan.	pihak Lapas /Rutan tidak mengalami keterlambatan. Setiap pelimpahan berkas perkara dari JPU kepada Pengadilan, Lapas/Rutan diberikan tembusan dan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui sarana yang lebih cepat (Fax/Email) yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pelimpahan penahanan yang sah, setelah dilakukan pengecekan ulang tentang no fax atau alamat email yang resmi melalui surat edaran dari masing-			

No	MASALAH	DASAR HUKUM	TINDAKAN	KELUARAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN / TARGET
				masing instansi.			
4.	Penyidik setelah melakukan Penyidikan suatu tindak pidana segera memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) belum diterima JPU, tetapi Penyidik telah meminta perpanjangan penahanan, atau SPDP bersama-sama dengan berkas Perkara.	Pasal 109 ayat 1 KUHAP.	Penyidik setelah melakukan Penyidikan supaya segera memberitahukan kepada JPU karena setelah menerima SPDP akan ditunjuk JPU yang akan melakukan Penelitian Berkas perkara (P-16).	Penyampaian SPDP oleh Kepolisian kepada JPU ketika Kepolisian mulai melakukan penyidikan. SPDP dikirimkan tidak bersamaan dengan permintaan perpanjangan penahanan dan atau berkas perkara. Apabila SPDP dikirim secara bersamaan dengan permintaan perpanjangan penahanan dapat ditolak.	Terciptanya koordinasi antara penyidik dengan JPU secara optimal.	Kejagung dan Polri.	Dituangkan dalam surat keputusan bersama.
5.	Penyerahan tahanan yang sakit atau	PP 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan	Penyerahan tahanan oleh pihak yang menahan kepada	Lapas/Rutan menerima tahanan yang diserahkan	Adanya tertib administrasi di Lapas/Rutan.	Kemenkumham, Kejagung, dan Polri	Dituangkan dalam surat keputusan

No	MASALAH	DASAR HUKUM	TINDAKAN	KELUARAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN / TARGET
	penyerahan tahanan dilaksanakan pada saat di luar jam kerja, sering ditolak oleh Rutan terutama tahanan wanita.	KUHAP	Lapas/Rutan dilakukan pada jam kerja. Jika penyerahan dilakukan di luar jam kerja maka pihak yang menahan harus terlebih dahulu memberitahunya kepada Lapas / Rutan.	oleh pihak yang menahan. Lapas/Rutan akan tetap menerima tahanan yang diserahkan di luar jam kerja apabila pihak yang menahan telah memberitahukan (pemberitahuan dilakukan pada jam kerja) bahwa tahanan akan dikirim di luar jam kerja. Pihak Lapas/Rutan mem-persiapkan petugas registrasi dan tenaga medis. Kondisi kesehatan tahanan harus dicantumkan dalam berita acara serah terima tahanan.	Adanya pengecekan kesehatan terhadap tahanan yang baru diserahkan. Adanya berita acara serah terima tahanan yang mencantumkan kondisi kesehatan tahanan.		bersama.
6.	Pembantaran	PP 27 Tahun 1983	Kejaksaan melakukan	Permohonan ijin	JPU tidak	Kemenkumham,	Dituangkan

No	MASALAH	DASAR HUKUM	TINDAKAN	KELUARAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN / TARGET
	<p>tahanan Kejaksaan karena alasan sakit atau ijin berobat di luar Rutan/Lapas. Sering tahanan mengajukan permohonan pembantaran atau ijin untuk berobat diluar Rutan/lapas dengan melampirkan rekomendasi dari dokter praktek, sehingga timbul keraguan JPU tentang apakah rekomendasi tersebut memang benar telah sesuai dengan kondisi</p>	<p>tentang Pelaksanaan KUHAP, SE MA No. 1 Tahun 1989.</p>	<p>pengecekan tentang surat permohonan kepada Lapas/Rutan. Surat permohonan tersebut harus dilengkapi dengan rekomendasi dari doter Lapas/Rutan untuk dijadikan sebagai bahan pembanding. Kepala Lapas/Rutan akan selalu mengirimkan rekomendasi dokter Lapas/Rutan/Puskesmas/RSU tentang kesehatan tahanan kepada pihak yang menahan dengan disertai surat pengantar Kepala Lapas/Rutan. Permohonan berobat di luar Lapas/Rutan yang disertai dengan</p>	<p>pem-bantaran atau berobat di luar Lapas/Rutan baru dapat dipenuhi oleh JPU setelah ada surat surat keterangan kesehatan dari dokter Lapas/Rutan/Puskesmas/RSU yang telah ditunjuk oleh Kepala Lapas/Rutan.</p> <p>(SEMA No. 1 Tahun 1989 tidak hanya berlaku untuk PT dan PN)</p>	<p>melakukan pembantaran tanpa adanya surat keterangan kesehatan dari dokter yang telah ditunjuk.</p>	<p>Kejagung dan Polri.</p>	<p>dalam surat keputusan bersama.</p>

No	MASALAH	DASAR HUKUM	TINDAKAN	KELUARAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN / TARGET
	diri tersangka pada saat itu. Disamping perlu dikawal oleh Polri.		surat keterangan dokter praktek (swasta) adalah di luar sepengetahuan Kepala Lapas/ Rutan.				
7.	Pengawasan Tahanan didaerah sering terjadi bahwa pihak Kepolisian tidak memenuhi permintaan dari kajari untuk pengawasan tahanan dari Lapas/Rutan ke Pengadilan setempat dan sebaliknya.		Polri membuat edaran kepada seluruh jajarannya yang isinya adalah bahwa setiap permintaan pengawasan narapidana/tahanan yang diajukan oleh Kejaksaan/Lapas/ Rutan untuk dipenuhi. Kejaksaan/Lapas/ Rutan H-1 harus sudah menyampaikan permohonan untuk meminta bantuan pengawasan kepada Polres. (24 jam sebelum pelaksanaan sidang).	Pengawasan tahanan/narapidana mendapatkan bantuan kepolisian.	Setiap tahanan selalu mendapatkan pengawasan dari kepolisian, sehingga tahanan tersebut tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri.	Kejaksaan dan Kepolisian	Dituangkan dalam surat keputusan bersama.
8.	Pengembalian berkas perkara antara penyidik dan Jaksa	1. Pasal 110 jo. Pasal 138 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang	1. Mengoptimalkan koordinasi dan konsultasi antara Penyidik dengan	Pengaturan tentang mekanisme koordinasi dan konsultasi antara	Semua berkas yang dilimpahkan oleh penyidik	Kejaksaan dan Polri	Dituangkan dalam surat keputusan bersama.

No	MASALAH	DASAR HUKUM	TINDAKAN	KELUARAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN / TARGET
	Penuntut Umum (JPU), disatu pihak penyidik merasa sudah berusaha maksimal untuk memenuhi petunjuk JPU, namun di pihak lain JPU tetap beranggapan bahwa berkas tersebut belum lengkap.	<p>Hukum Acara Pidana.</p> <p>2. SE Nomor 004/A/JA/02/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Meminimalisir Bolak-Balik Perkara</p> <p>3. SE Nomor 006/A/JA/10/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Penyelesaian perkara tindak pidana umum.</p>	<p>JPU.</p> <p>2. Apabila Berkas Perkara sudah 3 (tiga) kali diajukan oleh pihak Penyidik dan dikembalikan oleh JPU, maka perkara dinyatakan tidak layak atau tidak dapat dilanjutkan.</p>	penyidik dengan JPU guna percepatan perkara, sehingga terbitnya P18/P19.	ke JPU telah memenuhi unsur-unsur sesuai dengan kewenangan JPU untuk disidangkan atau dihentikan penuntutannya. Sehingga masyarakat memperoleh keadilan dan kepastian hukum.		
9.	Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas kurang diperankan/ berperan sebagai mediator dalam	<p>1. Pasal 16 ayat (3), pasal 56 ayat (1), pasal 59 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.</p> <p>2. Surat Keputusan</p>	<p>1. Mengoptimalkan Peran Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas sebagai Mediator dalam Proses Restorative justice bagi ABH.</p>	Adanya peningkatan peran PK Bapas dalam rangka penyelesaian terhadap ABH.	Adanya perlakuan khusus bagi kepentingan terbaik ABH.	Pengadilan pada semua tingkatan, Kemenkumham, Kejagung, dan Polri.	Dituangkan dalam surat keputusan bersama.

No	MASALAH	DASAR HUKUM	TINDAKAN	KELUARAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN / TARGET
	proses Restorative justice bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).	Bersama Ketua MA, Jaksa Agung, Kapolri, Menkumham, Mensos, dan Menteri PPA No. 166 A/KMA/SKB/XI I/200, No. 10/PRS-2/KPTS/2009 dan No.02/Men.PP dan PA/XII/ 2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum.	2. Mendorong revisi UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengarah pada restorative justice dan diversi.				
10.	Penyimpanan Barang Bukti : Adanya benda sitaan dan barang rampasan baik	Dalam Pasal 45 dan 46 ayat (2) KUHAP hanya mengatur barang bukti yang jelas pemilikinya.	Kepala Rupbasan bersama-sama pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan dan barang rampasan	Adanya kepastian status terhadap benda sitaan dan barang rampasan yang disimpan di Rupbasan.	1. Tidak adanya basan/baran yang hancur atau sudah tidak	Pengadilan pada semua tingkatan, Kemenkumham, Kejagung, dan Polri	Dituangkan dalam surat keputusan bersama.

No	MASALAH	DASAR HUKUM	TINDAKAN	KELUARAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN / TARGET
	yang mudah rusak/berbahaya maupun yang selain dari itu yang disimpan di Rupbasan dan tidak diketahui pemiliknya (tidak tertangkap), pemiliknya melarikan diri atau tidak diambil oleh pemiliknya.		tersebut mengajukan permohonan keputusan kepada Hakim dalam proses pelelangan.		mempunyai nilai ekonomis di Rupbasan. 2. Terjaminnya Basan/baran yang disimpan di Rupbasan dari kerusakan sehingga terpeliharanya nilai aset milik negara.		
11.	Petikan putusan Hakim tidak disampaikan segera setelah putusan diucapkan sehingga Lapas/Rutan tidak memiliki dasar hukum lebih lanjut	1. Pasal 226 ayat (1) KUHAP; petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya segera setelah	Agar Pengadilan Tinggi selaku kawal depan MA dalam melakukan penertiban manajemen administrasi perkara terhadap pengadilan negeri yang ada dibawahnya, agar secepatnya menyampaikan petikan putusan	Pengadilan pada setiap tingkatan mengirimkan petikan putusan segera atau seketika itu setelah putusan diucapkan.	Adanya kepastian status hukum terdakwa/terpidana.	Pengadilan pada semua tingkatan.	Dituangkan dalam surat keputusan bersama.

No	MASALAH	DASAR HUKUM	TINDAKAN	KELUARAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN / TARGET
	untuk melaksanakan penahanan.	<p>putusan diucapkan.</p> <p>2. SEMA /21/1983 tanggal 8 Desember 1983 tentang Batas waktu Pengiriman Salinan Putusan pada Jaksa.</p> <p>3. Pasal 52 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</p>	kepada JPU ,LAPAS, RUTAN, Penyidik, Rupbasan dan Bapas.				
12.	Pengadilan Tinggi/MA tidak mungkin mengeluarkan surat penetapan penahanan seketika setelah terdakwa mengajukan	<p>1. Pasal 238 (2,3) KUHAP</p> <p>2. Pasal 253 (4,5) KUHAP</p>	Dalam hal yang demikian kepala Lapas/Rutan tetap melakukan penahanan berdasarkan amar putusan yang berbunyi agar terdakwa tetap dalam tahanan dan	<p>1. Pengadilan pada setiap tingkatan me-ngirimkan petikan putusan segera atau seketika itu setelah putusan diucapkan</p> <p>2. Hakim</p>	Adanya kepastian status hukum terdakwa/ terpidana.	Pengadilan pada semua tingkatan	Dituangkan dalam surat keputusan bersama.

No	MASALAH	DASAR HUKUM	TINDAKAN	KELUARAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN / TARGET
	banding/kasasi.		pemberitahuan banding atau kasasi dari PN supaya disampaikan tembusannya ke JPU, Lapas dan Rutan.	Pengadilan Tinggi harus segera mengeluarkan penetapan penahanan yang ber-laku sejak diajukannya permohonan banding/kasasi.			
13.	Narapidana tidak dapat diberikan hak-haknya karena tidak memiliki surat perintah pelaksanaan putusan (P.48) kepada JPU untuk melaksanakan putusan hakim (P-48).	Pasal 32 (1) KUHAP.	Setelah petikan putusan diterima JPU segera melaksanakan putusan tersebut dengan me-lampirkan P-48 dan BA-8 secara lengkap dengan mencantumkan tanggal, bulan, tahun dan ditandatangani oleh JPU dan terpidana yang diketahui oleh kepala Lapas/Rutan.	Pelaksanaan putusan hakim sesuai dengan prosedur.	Adanya perhitungan yang tepat terhadap lamanya pidana yang dijalankan, berkaitan dengan hak-haknya sebagai narapidana.	Pengadilan pada semua tingkatan, Kejaksaan dan Lapas/Rutan.	Dituangkan dalam surat keputusan bersama.
14.	Masih adanya anggapan bahwa	Pasal 19 (7) PP 27 tahun 1983.	1. Apabila masa penahanan telah	Kalapas/Karutan agar mendapatkan	Adanya kepastian	Hakim, JPU dan Kalapas/Karutan.	Dituangkan dalam surat

No	MASALAH	DASAR HUKUM	TINDAKAN	KELUARAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN / TARGET
	Lapas/Rutan tidak berwenang mengeluarkan tahanan demi hukum. Hal ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku.		habis dan tidak ada perpanjangan lagi maka Kalapas/Karutan dapat mengeluarkan demi hukum tahanan tersebut, setelah menyampaikan peringatan 10 hari akan habisnya masa penahanan kepada pihak yang menahan. 2. Semua peraturan/surat edaran yang bertentangan dengan pasal 19 (7) PP 27 Tahun 1983 dianggap tidak berlaku.	kepastian terhadap penahanan terdakwa apakah penahanan tersebut diperpanjang atau tidak.	hukum bagi Kalapas/ Karutan untuk melaksanakan pengeluaran tahanan demi hukum .		keputusan bersama.
15.	Masih terjadi adanya pemalsuan putusan hakim, karena petikan	Pasal 226 (1) KUHAP dan pasal 197 KUHAP.	Agar MA dan Pengadilan Tinggi dalam melakukan penertiban manajemen administrasi perkara	Pengadilan pada setiap tingkatan mengirimkan petikan putusan segera atau seketika	Terhindarnya pemalsuan putusan hakim.	Pengadilan pada semua tingkatan.	Dituangkan dalam surat keputusan bersama.

No	MASALAH	DASAR HUKUM	TINDAKAN	KELUARAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN / TARGET
	putusan tidak segera atau seketika itu juga disam-paikan setelah putusan diucapkan.		terhadap pengadilan negeri yang ada dibawahnya,agar secepatnya menyampaikan petikan putusan kepada JPU ,LAPAS, RUTAN, Penyidik, Rupbasan dan Bapas.	itu setelah putusan diucapkan.			
16.	Adanya indikasi terjadinya pemalsuan tanda bukti pembayaran denda dan/atau uang pengganti.		Kejaksaan mengeluarkan tanda bukti pembayaran denda yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk.	Kejaksaan Negeri mengeluarkan format yang baku tentang tanda bukti pembayaran denda agar terhindar dari pemalsuan.	Tanda Bukti pembayaran denda dijadikan sebagai dasar oleh Lapas/Rutan untuk tidak dilak-sanakannya pidana kurungan pengganti denda.	Kejagung	Dituangkan dalam surat keputusan bersama.
17.	Bapas yang melakukan pembimbingan dan	UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak UU Nomor 23	Agar Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran tentang kewajiban Pengadilan	Pengadilan Negeri mengirimkan petikan putusan bagi Anak	Bapas yang melakukan pendampingan terhadap Anak	MA dan Pengadilan Negeri	Dituangkan dalam surat keputusan bersama.

No	MASALAH	DASAR HUKUM	TINDAKAN	KELUARAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN / TARGET
	pendampingan terhadap Anak Bermasalah dengan Hukum tidak pernah mendapatkan petikan putusan pengadilan.	tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	Negeri mengirimkan petikan putusan terhadap ABH kepada JPU dan Bapas.	Bermasalah dengan Hukum kepada JPU dan Bapas segera atau seketika itu setelah putusan diucapkan.	Bermasalah Hukum dapat melakukan pembimbingan kepada seluruh ABH yang telah mendapatkan penetapan/ putusan pengadilan.		
18.	Masih terdapat Cabang Rutan yang pengelolaannya dibawah Polri dan Kejaksaan.	Penjelasan KUHAP pasal 22 KUHAP dan Pasal 18 PP 27/1983 "Selama belum ada Rutan, penahanan dapat dilakukan di kantor Kepolisian, Lapas. Kantor Kejaksaan Negeri, Rumah Sakit dan dalam keadaan memaksa ditempat lain."	Penegasan terhadap Cabang Rutan yang pengelolaannya dibawah Polri dan Kejaksaan menjadi tempat penahanan.	Terhadap Cabang Rutan yang pengelolaannya masih dibawah Polri dan Kejaksaan maka Pengelola Cabang Rutan diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM.	Terwujudnya keabsahan penahanan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang melakukan penahanan.	MA, Kemenkumham, Kejagung, dan Polri	Dituangkan dalam surat keputusan bersama.
19.	Permintaan	Undang-Undang	Penyidik mengajukan	Kepolisian akan	Adanya	Polri, Kejaksaan	Dituangkan

No	MASALAH	DASAR HUKUM	TINDAKAN	KELUARAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN / TARGET
	pembuatan litmas perkara anak seringkali dilakukan pada saat anak akan dilimpahkan ke Kejaksaan, padahal waktu penahanan anak sangat pendek. Sangat penting permintaan litmas sudah disampaikan pada saat anak masih dalam proses penyidikan.	Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.	permintaan pembuatan litmas berkaitan dengan ABH segera setelah adanya proses penyidikan.  Studi kasus di Palembang: Petugas PK dilibatkan sejak awal, yaitu pada saat kepolisian melakukan penyidikan (hal ini penting juga manakala Kepolisian akan melakukan diversifikasi).	segera mengajukan permintaan pembuatan litmas kepada petugas Bapas segera setelah dilakukannya proses penyidikan.	perlakuan terbaik bagi ABH	dan Kemenkumham	dalam surat keputusan bersama.
20.	Terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat dan akan melakukan perjalanan ke luar negeri	Undang- Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pasal 30 ayat 1 butir c. Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang	Jaksa pengawas memberikan pertimbangan tertulis.  Bapas memberikan resume laporan perkembangan klien. Menkumham	Ijin perjalanan ke luar negeri diberikan oleh menteri Kukum dan Ham dengan batas waktu.	Narapidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat mendapatkan Ijin perjalanan ke luar negeri.	Kejaksaan dan Kemenkumham	Dituangkan dalam surat keputusan bersama.

No	MASALAH	DASAR HUKUM	TINDAKAN	KELUARAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN / TARGET
	terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari jaksa pengawas dan ijin dari Menteri Hukum dan HAM.	melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.	memberikan Ijin. Klien sebelum dan sesudah ke luar negeri segera melapor dan harus ada batas waktu.				
21.	Lambatnya Penyelesaian proses hukum terhadap narapidana/ tahanan yang melakukan tindak pidana di dalam Lapas/Rutan, sehingga menghambat program pembinaan lebih lanjut.		Terhadap narapidana /tahanan yang melakukan tindak pidana di dalam Lapas/Rutan segera dilakukan proses hukum tidak harus menunggu sampai yang bersangkutan akan bebas.	Perlu adanya regulasi tentang batas waktu penyelesaian perkara yang dilakukan narapidana/tahanan di dalam Lapas/Rutan.	1. Terjamin nya kepastian hukum. 2. Terselenggara nya program pembinaan yang baik terhadap narapidana/ tahanan yang bersangkutan.	Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lapas/Rutan.	Dituangkan dalam surat keputusan bersama.
22.	Proses peminjaman (bon)	Pasal 17 (5,6) UU nomor 12 ttg Pemasarakatan.	Penyederhanaan proses Perijinan peminjaman	Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal	Lancarnya penyelesaian proses hukum.	Kemnenumham	Dituangkan dalam surat keputusan

No	MASALAH	DASAR HUKUM	TINDAKAN	KELUARAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN / TARGET
	narapidana sebagai saksi/tersangka, rekonstruksi		Narapidana untuk kepentingan pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, rekonstruksi.	17 (5,6) UU nomor 12 Tahan 1995 Tentang Pemasyarakatan.			bersama.
23.	Masih adanya terdakwa yang ditahan di Rutan/lapas tidak diberi kesempatan hadir di pengadilan negeri untuk mempelajari berkas permohonan banding yang akan dikirim ke pengadilan tinggi.	Pasal 236 ayat (2) KUHAP	Panitera datang ke Lapas/Rutan memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mempelajari berkas permohonan banding yang akan dikirim ke pengadilan tinggi.  Apabila hal di atas tidak dilakukan maka Kepala Lapas/Rutan diberikan kewenangan untuk memberikan ijin kepada terdakwa untuk hadir di pengadilan mempelajari berkas.	Terdakwa wajib diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas permohonan banding di pengadilan negeri yang akan dikirim ke pengadilan tinggi.  Ijin diberikan oleh kalapas atas pemberitahuan/pemanggilan dari PN (relas) (catatan: pengawalan oleh Polri)	Terpenuhinya hak terdakwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.	MA dan Kemenkumham.	Dituangkan dalam surat keputusan bersama.
24.	Masih terjadinya birokrasi yang cukup panjang		Pihak Lapas/Rutan menyediakan ruangan dan fasilitas yang	Birokrasi yang efisien dan efektif. Tersedia fasilitas	Kemudahan dan kecepatan dalam proses	Kemenkumham dan Polri	Dituangkan dalam surat keputusan

No	MASALAH	DASAR HUKUM	TINDAKAN	KELUARAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN / TARGET
	ketika penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dalam kasusnya yang ditahan di Lapas/Rutan.		diperlukan untuk pemeriksaan oleh pihak penyidik. Lapas/Rutan menetapkan mekanisme/prosedur pemeriksaan tersangka yang berada di dalam lapas/Rutan.	untuk melakukan pemeriksaan.	pemeriksaan tersangka yang berada di dalam Lapas/Rutan.		bersama.
25.	Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dalam lapas/rutan.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pelaksanaan pengeledahan/ sweeping terhadap peredaran narkoba di dalam Lapas/Rutan. Meningkatkan pengeledahan badan dan barang bawaan pengunjung Lapas/Rutan.</li> <li>2. Pihak lapas/Rutan membuka akses yang luas bagi Kepolisian untuk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan peredaran narkoba di dalam lapas/Rutan.</li> <li>2. Lebih memantapkan koordinasi di tingkat pelaksanaan.</li> </ol>	Lapas/Rutan yang terbebas dari penyalahgunaan narkoba.	Kemenkumham dan Polri.	Dituangkan dalam surat keputusan bersama.

No	MASALAH	DASAR HUKUM	TINDAKAN	KELUARAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN / TARGET
			<p>melakukan penyelidikan atau penyidikan (pemeriksaan, penggeledahan, dan penangkapan) melalui koordinasi antar pimpinan.</p> <p>3. Peningkatan pelaksanaan penggeledahan/ sweeping terhadap alat komunikasi yang digunakan untuk mengedarkan narkoba di Lapas/Rutan.</p> <p>4. Temuan narkoba oleh petugas Lapas agar ditindak lanjuti.</p>				
26.	Penyerahan berkas yang dilakukan oleh Penyidik	Pasal 107 ayat (3) KUHAP.	JPU menolak berkas perkara dari PPNS yang tidak melalui penyidik Polri.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sesuai KUHAP</li> <li>2. KUHAP direvisi untuk mempercepat</li> </ol>	Percepatan penyelesaian perkara.	Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan kemenkumham.	

No	MASALAH	DASAR HUKUM	TINDAKAN	KELUARAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN / TARGET
	Pegawai Negeri Sipil kepada Kejaksaan tidak melalui Penyidik Polri			penyelesaian perkara.			
27.	Adanya perbedaan penyelesaian perkara pidana antara UU otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 dengan KUHAP di Papua.	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua.</li> <li>KUHAP.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyidik, JPU, dan Hakim dapat menerima penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme peradilan adat khusus bagi masyarakat adat setempat, seiring dengan prinsip restorative justice.</li> <li>Dalam revisi KUHAP agar mengakomodir kekhususan yang diatur dalam Undang-undang Otonomi Khusus penyelesaian</li> </ol>	Tercapainya rasa keadilan masyarakat adat di Papua.	Adanya kepastian hukum dalam penyelesaian perkara pidana secara adat di Papua.	Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan kementerianham.	Dituangkan dalam surat keputusan bersama.

No	MASALAH	DASAR HUKUM	TINDAKAN	KELUARAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN / TARGET
			perkara pidana secara adat.				
28.	Putusan Mahkamah Agung yang terdakwanya tidak ditahan agar tidak dimuat terlebih dahulu didalam website sebelum salinannya dikirim ke Pengadilan Negeri dan Kejaksaan.	Pasal 270 KUHAP.	Setelah majelis hakim memutus perkara segera mengirim salinan putusan kepada Kejaksaan untuk dieksekusi.	Percepatan penyelesaian administrasi perkara.	Untuk menghindari terpidana melarikan diri setelah melihat website MA.	MA	Dituangkan dalam surat keputusan bersama.
29.	Beratnya beban tugas administrasi perkara di Pengadilan Negeri akibat diajukannya hampir seluruh perkara oleh JPU dengan	Pasal 203 dan 204 KUHAP.	JPU melimpahkan perkara menurut acara pemeriksaan singkat pada hari-hari yang sudah dijadwalkan oleh pengadilan negeri.	Meringankan beban tugas pengadilan negeri dalam pembuatan berita acara persidangan dan putusan.	1. Terwujudnya pelayanan dengan cepat dan biaya ringan. 2. Cepat terkirimnya	Kejaksaan dan Pengadilan.	Dituangkan dalam surat keputusan bersama.

No	MASALAH	DASAR HUKUM	TINDAKAN	KELUARAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN / TARGET
	acara pemeriksaan biasa, padahal sebagian besar dapat diajukan menurut acara singkat.				keterangan tentang amar putusan sebagai dasar JPU untuk melaksanakan eksekusi.		
30.	Pemeriksaan terhadap pejabat negara yang harus mendapat persetujuan Presiden. Polri melakukan pemeriksaan terhadap pejabat negara yang surat ijin dari Presiden belum terbit. Pada batas waktu yang ditentukan (60	Pasal 36 UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 220 UU 27/2009 tentang Susduk.	Dapat melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dalam hal ini waktu 60 hari terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Ijin Presiden oleh Sekab dengan tanda bukti surat penerimaan  Surat panggilan disertai penjelasan bahwa permohonan ijin telah diterima oleh	Perlunya pemahaman yang sama antar penegak hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ijin pemeriksaan, terutama pasal 36 ayat (2) UU 32/2004 dan pasal 220 UU 27/2009.	Semua pelaku tindak pidana dapat diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Polri dan Kejaksaan	Kesepakatan Bersama antar penegak hukum.

No	MASALAH	DASAR HUKUM	TINDAKAN	KELUARAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN / TARGET
	hari) ijin tersebut belum turun, maka pihak penyidik dapat melakukan pemeriksaan. Tetapi pihak JPU (dan Pengadilan) menolak berkas hasil pemeriksaan karena belum ada ijin presiden.		<p>Sekab dan telah melampaui batas waktu 60 hari.</p> <p>Pada waktu pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri agar dibuat Berita Acara oleh Penuntut Umum bahwa permohonan ijin telah diterima oleh Sekab dan telah melampaui batas waktu 60 hari.</p>				
31.	Penyerahan tersangka yang jumlahnya tidak lengkap (tidak sesuai dengan berkas pemeriksaan) ditolak oleh JPU.		<p>JPU dapat menerima berkas perkara yang jumlah tersangkanya belum lengkap.</p> <p>Apabila tersangka yang lainnya kemudian hari diketemukan maka penyerahan ketahap II</p>	<p>Dalam berita acara disebutkan jumlah tersangka yang diserahkan (bahwa jumlah tersangkanya kurang/belum lengkap).</p> <p>Terhadap tersangka yang belum</p>	<p>Terhadap berkas yang dilimpahkan oleh pihak Polri dapat di proses oleh pihak Kejaksaan.</p>	<p>MA, Kejaksaan, dan Polri</p>	<p>Dituangkan dalam surat keputusan bersama.</p>

No	MASALAH	DASAR HUKUM	TINDAKAN	KELUARAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN / TARGET
			nya cukup dilakukan dengan fotocopy berkas perkara yang lama yang dilegalisir oleh pengadilan yang berwenang.	tertangkap akan diajukan dengan berkas baru. Berkas perkara yang tidak lengkap jumlah tersangkanya, apabila JPU melimpahkan ke pengadilan, maka pengadilan dapat memeriksa dan mengadilinya.			
32.	Penyerahan tahap II, seringkali berkas sudah diserahkan ke jaksa peneliti, tetapi penyidik juga diharuskan untuk turun ke wilayah yang menjadi locus delicti-nya.		Pemerintah menyediakan anggaran (MAK baru) kepada penyidik dan PU dalam rangka penyerahan tahap II di wilayah yang penyidikannya dilakukan oleh Mabes Polri.				
33.	Eksekusi terhadap	UU No 22/2002 tentang Grasi.	Adanya batas waktu dalam melakukan	Pengaturan tentang batas waktu	Adanya kepastian	MA, Kejaksaan, Polri dan	Dituangkan dalam surat

No	MASALAH	DASAR HUKUM	TINDAKAN	KELUARAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN / TARGET
	terpidana mati tidak ada batas waktu yang jelas (padahal grasinya ditolak). Karena belum dieksekusi, muncul permintaan grasi lebih dari 2 kali. Kasus: sudah 40 tahun menjalani pidana (eksekutor belum mengeksekusi).		eksekusi terhadap terpidana mati.	pelaksanaan eksekusi terpidana mati.	hukum terhadap terpidana mati.	Kemkumham.	keputusan bersama.
34.	Permohonan pertimbangan grasi kepada MA agak lama mendapatkan respon MA.	UU No. 22/2002 tentang Grasi, Pasal 11 (3) : Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan	Melaksanakan ketentuan Pasal 11 (3) Undang-undang No. 22 /2002.	Pemberian grasi yang cepat dan tepat.	Adanya kepastian hukum terhadap terpidana.	MA, Kejaksaan, Polri dan Kemkumham.	Dituangkan dalam surat keputusan bersama.

No	MASALAH	DASAR HUKUM	TINDAKAN	KELUARAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN / TARGET
		terhitung sejak diterimanya pertimbangan MA.					
35.	Masih terjadinya Keterlambatan pengajuan, perpanjangan, pencabutan cekal oleh instansi yang berwenang mengajukan cekal. Untuk menghindari terjadinya pelarian ke luar negeri bagi tersangka.	UU Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian.	Menetapkan mekanisme pengajuan, perpanjangan, pencabutan cekal. Permintaan cekal dapat dilakukan melalui telpon.  Permintaan cekal yang dilakukan oleh Polri atau Kejaksaan dapat dilakukan melalui kontak telpon, sms, Fax, dan Email sambil menunggu surat resmi (dalam waktu 3x24 jam).  Khusus untuk permintaan pencabutan cekal harus dengan surat resmi.	Proses pengajuan atau pencabutan cekal yang tepat waktu.	Terciptanya koordinasi pelaksanaan cekal dengan baik.	Kemkumham, Polri, Kejaksaan dan MA	Dituangkan dalam surat keputusan bersama.

No	MASALAH	DASAR HUKUM	TINDAKAN	KELUARAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN / TARGET
36.	Sulitnya mengembalikan tersangka yang melarikan diri ke luar negeri.		Membantu pelaksanaan pengembalian tersangka yang melarikan diri keluar negeri.	Melakukan pencabutan paspor tersangka yang melarikan diri ke luar negeri.	Kelancaran proses peradilan terhadap tersangka yang melarikan diri ke luar negeri.	Kemkumham, Polri, Kejaksaan dan MA.	Dituangkan dalam surat keputusan bersama.
37.	Banyaknya tahanan yang menjalani persidangan di pengadilan.		Rutan Cipinang telah menyediakan ruang untuk persidangan pemeriksaan acara singkat di wilayah hukum Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara.  Mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk memberikan izin melaksanakan	Untuk kasus-kasus tertentu (pemeriksaan acara singkat), persidangan dapat dilaksanakan di Rutan Cipinang.	Kemudahan dalam melakukan persidangan pemeriksaan acara singkat	MA, Kejagung, Kemenkumham.	Dituangkan dalam surat keputusan bersama.

No	MASALAH	DASAR HUKUM	TINDAKAN	KELUARAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN / TARGET
			persidangan di Rutan/Lapas tertentu untuk perkara-perkara dengan acara singkat				

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIC INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA

HARIFIN A. TUMPA

PATRIALIS AKBAR

JAKSA AGUNG  
REPUBLIC INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIC INDONESIA

HENDARMAN SUPANDJI

BAMBANG HENDARSO DANURI